



BUPATI KUDUS

Kudus, 14 Juli 2022

Kepada

Yth. KEPALA PERANGKAT DAERAH/
UNIT KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

di -

K U D U S

SURAT EDARAN

Nomor : 800 / 3645 / 26.00 / 2022

TENTANG

KEWAJIBAN MENAATI KETENTUAN JAM KERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kewajiban Menaati Ketentuan Jam Kerja bagi Aparatur Sipil Negara, dalam rangka menjamin peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan jam kerja, perlu ditetapkan Surat Edaran Bupati Kudus tentang Kewajiban Menaati Ketentuan Jam Kerja bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil :
 - a. Pasal 4 huruf f disebutkan bahwa PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - b. Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 3) dan angka 4) ditentukan bahwa :
 - 1) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun;
 - 2) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.

Jl. Simpang Tujuh No. 1 Kudus
Telp. (0291) 437010 Fax. (0291) 439300
Website : <http://kuduskab.go.id>

2. Dalam rangka memastikan pelaksanaan ketentuan di atas dan sebagai upaya pencegahan pelanggaran tidak masuk kerja yang lebih berat, serta percepatan pembinaan PNS yang melanggar ketentuan masuk kerja di lingkungan Saudara, Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja agar melakukan pengawasan terhadap kehadiran Pegawai di lingkungannya dengan melakukan pemantauan hasil perekaman absensi Pegawai melalui aplikasi Sistem Informasi Kehadiran Pegawai (SiHADIR).
3. Jumlah jam kerja efektif yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja memenuhi minimal 37,5 jam per minggu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 66 Tahun 2020 tentang Sistem Kehadiran Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 66 Tahun 2020 tentang Sistem Kehadiran Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.
4. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja agar melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara untuk menaati jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka menjamin tercapainya kinerja individu dan organisasi.
5. Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan jam kerja dikenakan hukuman disiplin sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan.

 **BUPATI KUDUS**


Dr. HM. HARTOPO, ST, MM, MH

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (sebagai laporan);
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus.



BUPATI KUDUS

SURAT PENUGASAN/PERINTAH PELAKSANA TUGAS

Nomor : 821.2/4302 /26.00/2022

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus;
 3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas dalam Bidang Kepegawaian dan Pemberian Mandat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas dalam Bidang Kepegawaian dan Pemberian Mandat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
 4. Peraturan Bupati Kudus Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus;
 5. Surat Penugasan/Perintah Pelaksana Tugas tanggal 7 Juni 2022 Nomor 821.2/2675/26.00/2022 a.n. DWI YUSI SASEPTI, S.Sos, MM, NIP. 19740919 199303 2 002 sebagai Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus;

MENUGASKAN/MEMERINTAHKAN :

Kepada : Nama : Drs. JADMIKO MUHARDI SETIYANTO;
NIP : 19691005 199001 1 001;
Pangkat, Gol./Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c);
Jabatan : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;
Sebagai : Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus;

- Untuk :
1. Melaksanakan tugas rutin, kewajiban dan kewenangan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus disamping tugas jabatannya sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;
 2. Melaporkan secara berkala atau sewaktu-waktu atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kudus melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;

3. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Surat Penugasan/Perintah Pelaksana Tugas ini berlaku selama 3 (tiga) bulan. Dalam hal selama 3 (tiga) bulan tersebut telah diangkat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus definitif atau terdapat kebijakan lain, maka Surat Penugasan/Perintah Pelaksana Tugas ini tidak berlaku.

Surat Penugasan/Perintah Pelaksana Tugas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal *12 September 2022*



BUPATI KUDUS,

[Signature]
Dr. HM. HARTOPO, ST, MM, MH

TEMBUSAN :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;
2. Inspektur Kabupaten Kudus;
3. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus;
4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kudus.



BUPATI KUDUS

Kudus, 5 September 2022.

Nomor : 542/4251/05.02/2022
Sifat : Segera
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Perihal : Pelaksanaan Konservasi
Energi di Pemerintah Kab.
Kudus

Kepada
Yth. 1. Pimpinan Perangkat Daerah
2. Direktur BUMD
di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kudus
di –

KUDUS

Menindaklanjuti surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia tanggal 4 Agustus 2022 Nomor: B – 230 / EK.02 / MEM.s/ 2022 Perihal Pelaksanaan Konservasi Energi di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah perlu dilakukan konservasi energi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi bahwa pelaksanaan Konservasi Energi menjadi tanggung jawab baik Pemerintah Pusat maupun Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara untuk melaksanakan Konservasi Energi di Lingkungan Perangkat Daerah/BUMD masing-masing dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membuat komitmen pimpinan dan manajemen pelaksanaan;
2. Menggunakan peralatan dan teknologi hemat energi;
3. Melakukan manajemen operasional; dan
4. Memanfaatkan kondisi lingkungan (pencahayaan, ventilasi dan vegetasi).

Sebagai acuan, bersama ini telah dilakukan aktivitas dan langkah-langkah penghematan serta keberhasilan pelaksanaan efisiensi energi di gedung Pemerintah di lingkungan Kementerian ESDM (Gedung Slamet Bratanata, Ditjen EBTKE) sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadikan perhatian dan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KUDUS,



Dr. HM. HARTOPO, ST. MM, MH.

Tembusan :

1. Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Biro Infrastruktur Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;
4. Para Asisten Sekda Kab. Kudus;

Lampiran I Surat Bupati Kudus
Nomor : 542/4251/05-02/2022
Tanggal : 5 September 2022

Langkah-Langkah Pelaksanaan Konservasi Energi di Lingkungan Instansi Pemerintah

A. Membuat komitmen pimpinan dan manajemen pelaksanaan.

1. Menyusun kebijakan manajemen energi;
2. Membentuk gugus tugas/struktur organisasi manajemen energi;
3. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan manajemen energi;
4. Menetapkan target penghematan energi; dan
5. Menyusun program efisiensi energi.

B. Menggunakan peralatan dan teknologi hemat energi

1. Dalam pengadaan barang agar memilih peralatan pemanfaatan energi yang sudah menerapkan standar kinerja energi minimum (SKEM) dan/atau bertabel tanda format energi (pengondisi udara (AC), kipas angin, lemari pendingin dan penanak nasi);
2. Memasang *building automation system* (BAS); dan
3. Menggunakan lampu hemat energi dengan memperhatikan densitas daya lampu maksimum 7,53 Watt/m² sesuai SNI 6197:2020 tentang Konservasi Energi Sistem Pencahayaan.

C. Manajemen Operasional

1. Mengatur temperatur pengondisi udara (AC) pada suhu 25°C mengacu pada SNI 6390:2020 tentang konservasi energi sistem tata udara pada bangunan gedung.
2. Mematikan AC 30 menit sebelum jam kerja berakhir;
3. Mengoperasikan lift untuk melayani pada grup lantai tertentu;
4. Mencabut stop kontak untuk mematikan arus listrik setelah peralatan elektronik tidak digunakan;
5. Mematikan komputer jika meninggalkan ruangan kerja lebih dari 30 (tiga puluh) menit; dan
6. Mengatur saklar berdasarkan kelompok area (zonasi), sehingga sesuai dengan pemanfaatan ruangan.

D. Memanfaatkan Kondisi Lingkungan

1. Memaksimalkan pencahayaan alami dalam ruangan;
2. Memaksimalkan ventilasi alami untuk gedung tidak ber-AC; dan
3. Memaksimalkan vegetasi di sekitar bangunan gedung.

Contoh Keberhasilan Efisiensi Energi Pada Gedung KESDM Gedung Slamet Bratanata

Gedung Slamet Bratanata - DJEBTKE menjadi Gedung Kementerian Pertama Bersertifikat ISO 50001. Melalui persetujuan sistem manajemen energi Gedung Slamet Bratanata berhasil menurunkan pemakaian energi rata-rata sebesar 2 s.d. 4% dari *baseline* tahun 2018.

Sistem Manajemen Energi menyediakan kerangka kerja dan metode terbaik dalam mengintegrasikan efisiensi energi ke dalam budaya perusahaan dan pengendalian proses sehari-hari. Sebagian besar keberhasilan efisiensi energi diperoleh dari perubahan "cara mengelola energi" dibandingkan instalasi teknologi baru.

Profil Gedung Slamet Bratanata Ditjen EBTKE :

Alamat : Jl. Pegangsaan Timur No.1, Cikini, Jakarta Pusat.

Luas Bangunan : 12.229 m²

Rata-Rata energi : 177.985 kWh/Bulan

Jumlah Karyawan : 730 orang

Unsur Bangunan : 27 tahun

Jumlah Lantai : 8,5 lantai dan 2 *bassement* (parkir)

Orientasi bangunan : selatan-utara

Suplai energi : a. PLN Daya 1385 kVA, Trafo 1 : 1000 kVA, Trafo 2 : 1250 kVA

b. PLTS 26 kWp

Hasil Keberhasilan Efisiensi Energi Gedung Slamet Bratanata

Tahun	Konsumsi Energi	Baseline Energi	Penghematan Energi (riil)	Penghematan Energi (Eliminasi faktor covid)	
	kWh	kWh	kWh	kWh	%
2018	2.200.544	periode baseline	-	-	-
2019	2.165.456	2.215.066	25.088	49.600	2,3
2020	1.587.356	1.653.777	613.188	66.421	4,2

Intensitas Konsumsi Energi (IKE)

Tahun	Intensitas Konsumsi Energi		Kategori kriteria Penggunaan Energi
	Kwh/m/tahun	Kw/m/tahun	
2019	2.165.456	176 kWh/m	Cukup Efisien
2020	1.587.356	129 kWh/m	Efisien

Keterangan:

- Penghematan biaya rekening listrik (riil) dalam kurung waktu 2 tahun mencapai Rp. 671.471.315.28,-*) terdapat aktivitas WFH dengan produktivitas kinerja yang tetap pada masa pandemi 2020 sebesar Rp. 120.172.231,-.
- Asumsi tarif listrik sebesar Rp. 1.035,78/kWh LWBP (Golongan P-2/TM)
- Kategori kriteria penggunaan energi di gedung perkantoran mengacu pada permen ESDM.

kategori	IKE (kWh/m ² /bulan)
Sangat Efisien	IKE <8,5
Efisien	8.5 < IKE <14
Cukup Efisien	14 < IKE <18,5
Boros	IKE > 18,5

Aktivitas kinerja energi pada Gedung Slamet Bratanata Ditjen EBTKE

1. Penetapan SK Manajemen Energi oleh Eselon I;
2. Menunjuk manager energi;
3. Menggantikan lampu LED dan pemasangan sensor tata cahaya;
4. Pemasangan Sistem Monitoring Energi (SME).
5. Memasang *Building Automation System* (BAS).
6. Mengatur saklar berdasarkan kelompok area (Zonasi);
7. Pemasangan saklar pemutus arus pada tiap meja pegawai dan karyawan;
8. Implementasi SOP dalam penggunaan peralatan (Lift, AC, Lampu, dll);
9. Memasang kaca film dan memaksimalkan pencahayaan alami dalam ruangan.



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 524 / 172 / 2022

TENTANG

TIM RESPON CEPAT PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP
PENYAKIT MULUT DAN KUKU KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dan memitigasi risiko kesehatan hewan dan lingkungan serta pengaruhnya pada aspek ekonomi, sosial dan budaya yang disebabkan terjadinya wabah penyakit Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), dan guna menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 01/SE/PK.300/M/5/2022 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak, perlu membentuk Tim Respon Cepat Pengendalian dan Penanggulangan terhadap Penyakit Mulut dan Kuku Kabupaten Kudus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

[Handwritten signature]

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 tahun 2013 tentang Pemeberantasan Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 104);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Tahun 2015 tentang Pemeberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2017 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 13);


A. R. G.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 252);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespon Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia;
 2. Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 01/SE/PK300/M/5/2022 tanggal 10 Mei 2022 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Ternak;
 3. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 524/0008451 tanggal 25 Mei 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Provinsi Jawa Tengah;
 4. Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor 06005/PK.310/F/05/2022 tanggal 06 Mei 2022 tentang Surat Edaran Peningkatan Kewaspadaan terhadap Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Respon Cepat Pengendalian dan Penanggulangan terhadap Penyakit Mulut dan Kuku Kabupaten Kudus dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Respon Cepat Pengendalian dan Penanggulangan terhadap Penyakit Mulut dan Kuku Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. meningkatkan pengawasan lalu lintas hewan dan produknya antar daerah terutama antar dan Kabupaten/Kota dan Provinsi;
 - b. memastikan penerapan prosedur karantina sesuai dengan regulasi yang ada untuk hewan dan/atau bahan asal hewan yang direkomendasikan masuk ke Provinsi Jawa Tengah;



- c. pelarangan pemasukan hewan dan/atau bahan asal hewan dari daerah wabah/tertular dan tidak menerbitkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) atau Sertifikat Veteriner (SV) untuk ternak yang tidak berasal dari wilayah kerja masing-masing, terutama ternak transit yang melewati Provinsi Jawa Tengah;
- d. membentuk *call centre* di tingkat Kabupaten* untuk *update* informasi dan situasi PMK;
- e. meningkatkan pengawasan pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan (RPH) maupun Tempat Pemotongan Hewan (TPH);
- f. meningkatkan pengawasan dan pelacakan (*tracing*) asal hewan di pasar hewan;
- g. melaksanakan desinfeksi di Pasar Hewan, RPH, TPH, kandang, tempat penampungan hewan; dan
- h. melakukan Tindakan preventif kepada masyarakat melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) secara proaktif.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Respon Cepat Pengendalian dan Penanggulangan terhadap Penyakit Mulut dan Kuku sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 8 Agustus 2022



Tembusan :

1. Direktur Kesehatan Hewan, pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian;
2. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Kepolisian Resort Kudus;
4. Komandan Distrik Militer 0722 Kudus;
5. Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
6. Pengurus Palang Merah Indonesia Cabang Kudus.

Handwritten signature

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 8 Agustus 2022

Nomor : 524 / 173 / 2022

TIM RESPON CEPAT PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP
PENYAKIT MULUT DAN KUKU KABUPATEN KUDUS

NO	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati	Pembina	
2	Sekretaris Daerah	Ketua Umum	
3	Wakil Kepala Kepolisian Resor Kudus	Wakil Ketua I	
4	Kepala Staf Kodim 0722 Kudus	Wakil Ketua II	
5	Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	Wakil Ketua III	
6	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	Ketua Harian	
7	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kudus	Sekretaris I	
8	Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian dan Pangan	Sekretaris II	
9	Kepala Bagian Operasi Polres Kudus	Anggota	
10	Perwira Seksi Operasi Kodim 0722 Kudus	Anggota	
11	Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Kudus	Anggota	
12	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota	
13	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	
14	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota	
15	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota	
16	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
17	Kepala Dinas Perdagangan	Anggota	
18	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota	



H. Hartopo

**BUPATI KUDUS**

Kudus, 4 Juli 2022

Nomor : 050/3449/27.000/2022
Sifat : PENTING
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Penyusunan Perubahan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2022

Kepada :
Yth. Para Kepala Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kudus
di -

KUDUS

Dalam rangka mengakomodasi perubahan aturan, perubahan asumsi prioritas pembangunan, kerangka ekonomi, kerangka keuangan, dinamika kebutuhan masyarakat dan peningkatan pelayanan publik, perlu disusun Perubahan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2022. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 360 disebutkan bahwa Perubahan RKPD perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Kepala Perangkat Daerah agar :

1. segera menyusun Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sesuai format terlampir berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, dan dikirimkan ke Bappeda untuk diverifikasi.
2. menyusun Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 mempedomani Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Tahun 2022, paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD ditetapkan, dan dikirimkan ke Bappeda untuk diverifikasi kembali.
3. menyempurnakan Rancangan Akhir dan menyampaikan kembali Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang telah disempurnakan sebagaimana hasil verifikasi kepada Kepala Bappeda paling lambat 3 (tiga) minggu setelah Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD ditetapkan, untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

BUPATI KUDUS


Dr. HM. HARTOPO, ST, MM, MH

Tembusan :
Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus

SISTEMATIKA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

- Bab I Pendahuluan, memuat / menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan :
- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi / perkiraan pelayanan, kebijakan pemerintah lebih tinggi atau aturan, kondisi krusial/ kebutuhan mendesak dsb yang berdampak pada pagu indikatif (bertambah atau berkurang), target kinerja, atau menambah ataupun mengurangi kegiatan.
 - Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan, pergeseran lokasi, ataupun kelompok sasaran (output) kegiatan.
 - Bisa juga karena adanya SiLPA 2021 yang akan digunakan untuk perubahan 2022, atau kegiatan DAK dan Bangub yang belum tertampung di Renja 2022.
- Bab II Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2022, memuat evaluasi Renja hingga triwulan II tahun 2022, sebagaimana tabel evaluasi dan dilakukan analisa per urusan. Bagi Perangkat Daerah yang penyerapannya rendah dituliskan faktor penghambat dan rencana tindak lanjut.
- Bab III Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, memuat usulan dan revisi program, kegiatan dan sub kegiatan perubahan. Diberikan penjelasan Renja Perangkat Daerah awal berapa pagu awal dengan rincian sumber dana, dan setelah dirubah pagu menjadi naik atau turun pagunya, disertai kondisi sumber dana dan dilengkapi analisa.
- Bab IV Penutup, memuat kesimpulan dan saran atau hal-hal yang dianggap perlu sesuai kebutuhan.



BUPATI KUDUS

SURAT PENUGASAN/PERINTAH PELAKSANA TUGAS

Nomor : 821.2/ 2675 /26.00/2022

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus;
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas dalam Bidang Kepegawaian dan Pemberian Mandat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas dalam Bidang Kepegawaian dan Pemberian Mandat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
4. Peraturan Bupati Kudus Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus;
5. Surat Penugasan/Perintah Pelaksana Tugas tanggal 7 Maret 2022 Nomor 821.2/1508.2/26.00/2022 a.n. DWI YUSI SASEPTI, S.Sos, MM, NIP. 19740919 199303 2 002 sebagai Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus;

MENUGASKAN/MEMERINTAHKAN :

Kepada : Nama : DWI YUSI SASEPTI, S.Sos, MM;
NIP : 19740919 199303 2 002;
Pangkat, Gol./Ruang : Pembina Tingkat I (IV/b);
Jabatan : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus;
Sebagai : Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus;


- Untuk : 1. Melaksanakan tugas rutin, kewajiban dan kewenangan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus disamping tugas jabatannya sebagai Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus;
2. Melaporkan secara berkala atau sewaktu-waktu atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kudus melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;

3. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Surat Penugasan/Perintah Pelaksana Tugas ini berlaku selama 3 (tiga) bulan. Dalam hal selama 3 (tiga) bulan tersebut telah diangkat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus definitif atau terdapat kebijakan lain, maka Surat Penugasan/Perintah Pelaksana Tugas ini tidak berlaku.

Surat Penugasan/Perintah Pelaksana Tugas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 7 Juni 2022

BUPATI KUDUS,

Dr. HM. HARTOPO, ST, MM, MH

TEMBUSAN :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;
2. Inspektur Kabupaten Kudus;
3. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus;
4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kudus.



BUPATI KUDUS

Kudus, 22 Maret 2022

Nomor : 061/1726/06.02/2022
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Persiapan Kompetisi Inovasi
Pelayanan Publik Tahun 2022

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kudus

di -

KUDUS

Bahwa dalam rangka persiapan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022 Tingkat Nasional, diminta perhatian hal-hal sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah **wajib** mengirimkan minimal 1 (satu) data inovasi pelayanan publik kepada Sekretaris Daerah c.q. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus untuk diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022 sesuai dengan format penulisan proposal sebagaimana terlampir **paling lambat tanggal 1 April 2022**.
2. Format Proposal sebagaimana dimaksud angka 1, disertai surat tugas kepada inovator/pelaksana inovasi pelayanan publik tersebut untuk mengikuti verifikasi persiapan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022.
3. 15 Inovator inovasi pelayanan publik tiap Perangkat Daerah yang lolos verifikasi akan diberikan pelatihan materi tambahan dalam rangka Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022 serta diikutkan pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022.
4. Dari 15 Inovasi sebagaimana dimaksud angka 3 akan mendapatkan penghargaan dalam pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kabupaten Kudus.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


BUPATI KUDUS,


Dr. HM. HARTOPO, ST, MM, MH

Lampiran Surat Bupati Kudus Persiapan KIPP
Tahun 2022
Nomor : 06/1936/06-02/2022
Tanggal : 22 April 2022

FORMAT PENULISAN PROPOSAL INOVASI

Proposal “JUDUL INOVASI”

Tanggal pelaksanaan inovasi pelayanan publik : (kategori 1 dan 2
berusia min. 2 tahun pada 15 April 2022,
Kategori 3 berusia min. 1 tahun pada 15
April 2022)

Kategori inovasi pelayanan publik : 1. Inovasi Pelayanan Publik yang Inklusif dan
Berkeadilan
2. Efektivitas Institusi Publik untuk Mencapai
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
3. Ketahanan Institusi Publik di Masa Pandemi
dan Antisipasi di Masa Pasca Pandemi
Covid-19
***pilih salah satu kategori**

Ringkasan Proposal

Pertanyaan :
Jelaskan secara ringkas mengenai inovasi yang diusulkan

Jawaban :
Menjelaskan secara ringkas mengenai inovasi yang diusulkan
Meliputi: implementasi, dampak, dan relevansi inovasi dengan kategori yang dipilih.
Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan.
Maksimal 200 Kata
Lengkapi dengan LINK VIDEO

Ide Inovatif

Pertanyaan :
Jelaskan Latar Belakang, Tujuan Inovasi, permasalahan yang akan diatasi melalui Inovasi dan sisi
kebaruan atau nilai tambah dari inovasi.

Jawaban:
Latar Belakang: setting lokasi, bukti masalah, kolaborasi
Tujuan: atasi masalah, indicator kinerja yang disasar, lahir inovasi
Kesesuaian dengan Kategori: kejelasan dan kesesuaian intervensi (inovasi) dengan masalah
Kebaruan dan Nilai Tambah Inovasi: unik dan beda dibandingkan sebelumnya, keberhasilan cara baru
Data Dukung: setting lokasi, bukti masalah (SKM), indikator kinerja, tabel komparasi cara lama dan baru,
dll
Maksimal 600 kata

Signifikansi

Pertanyaan :

Bagaimana inovasi ini diimplementasikan dalam mengatasi permasalahan ?

(Inovasi berdampak positif terhadap kelompok-kelompok penduduk, termasuk kelompok yang rentan yaitu anak-anak, perempuan, orang tua, orang cacat dll.)

Bagaimana penilaian/ asesmen yang dilakukan untuk mengukur dampak/ keberhasilan inovasi (dengan mendeskripsikan kondisi sebelum dan sesudah inovasi diimplementasikan)?

Jawaban:

Implementasi Inovasi: target sasaran utama, kemanfaatan (capaian indikator), deskripsi implementasi

Penilaian/ evaluasi: eksistensi, evaluator, cara, hasil evaluasi, basis indikator kinerja (before-after)

Dampak: perubahan signifikan atas indikator kinerja utama

Data Dukung: SK inisiasi, tabel before after (data eksternal) SOP, testimoni, dll

Maksimal 600 kata

Kontribusi Terhadap Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Pertanyaan :

Jelaskan kontribusi nyata yang dapat diukur dari inovasi terhadap capaian TPB pada tingkat Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Kota.

Untuk informasi TPB lebih lanjut dapat mengakses laman: <http://sdgs.bappenas.go.id/>

Jawaban:

Kontribusi Capaian TPB: ketersediaan rencana tindak lanjut (roadmap), kejelasan tujuan/ target/ indikator yang akan diintervensi oleh inovasi, bukti perubahan atas kondisi capaian indikator TPB

Data Dukung: table relasi tujuan, target, indicator TPB, before after, dll

Maksimal 200 kata

Adaptabilitas

Pertanyaan :

Jelaskan bahwa inovasi telah diadaptasi/ direplikasi/ disesuaikan dan diterapkan oleh unit/instansi lain

atau memiliki potensi untuk direplikasi dengan menggambarkan luasan populasi dan kesamaan karakter masalah yang dialami atau ada pada daerah lain.

Jawaban:

Adaptasi/ Replikasi Inovasi: kemudahan penerapan (teknologi sederhana), esensi pokok inovasi, adopsi dan replikasi oleh pihak lain (kesamaan masalah), percontohan oleh Pusat

Data Dukung: surat pernyataan direplikasi, MoU/ PKS, bukti kunjungan studi banding pihak lain, kesamaan masalah (potensi replikasi)

Maksimal 400 kata

Keberlanjutan

Pertanyaan :

Jelaskan sumber daya yang digunakan (berupa sumberdaya keuangan, manusia, metode, peralatan atau material), strategi yang dilakukan agar inovasi tetap berlanjut (berupa strategi institusional, strategi sosial, dan strategi manajerial), serta faktor kekuatan (internal) dan peluang (eksternal) dalam mendukung keberhasilan inovasi.

Jawaban:

Penggunaan Sumber Daya: kondisi kebutuhan, dukungan dan penggunaan sumberdaya

Strategi Keberlanjutan Inovasi: strategi kebijakan (rencana dan regulasi), sosial (mobilisasi dan partisipasi), manajerial (kapasitas SDM, penjaminan mutu)

Faktor Kekuatan: percontohan, MoU/PKS, dukungan masyarakat

Data Dukung: tabel sumber daya (jenis, jumlah, kondisi, fungsi), surat dukungan pihak ke 3, regulasi ttg inovasi, daftar regulasi pendukung, dll

Maksimal 600 kata

Kolaborasi Pemangku Kepentingan

Pertanyaan :

Jelaskan pemangku kepentingan yang terlibat dan kontribusinya dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan memastikan keberlanjutan inovasi ini

Jawaban:

Pemangku Kepentingan dan Kontribusi: mapping actor dan peran/ kontribusinya (rancang, pelaksanaan, evaluasi, keberlanjutan) dalam inovasi, tekankan aspek kerjasama/ kolaborasi (termasuk kemitraan), langkah koordinasi

Data Dukung: tabel siapa berbuat apa dalam tahapan inovasi, MoU/PKS, SK Tim Inovasi, notulensi rapat koordinasi, dll

Maksimal 200 kata



BUPATI KUDUS

Kudus, 20 September 2022

Nomor : 130 / 4454 / 04.01 / 2022
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : Dukungan Kegiatan Pendataan
 Awal Registrasi Sosial Ekonomi
 Tahun 2022

Kepada
 Yth. Seluruh Kepala Perangkat Daerah
 di Lingkup Pemerintah Kab. Kudus

di -
KUDUS

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (REGSOSEK) Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), diminta perhatian Bapak/Ibu/Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Kegiatan Pendataan Awal REGSOSEK bertujuan untuk memperoleh data kondisi sosial dan ekonomi penduduk sebagai bagian dari upaya percepatan program Satu Data Indonesia khususnya pada data perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
2. Pelaksanaan Pendataan Awal REGSOSEK di Kabupaten Kudus akan dilaksanakan pada 15 Oktober 2022 s.d. 14 November 2022, dengan metode wawancara oleh Petugas REGSOSEK kepada seluruh keluarga yang tinggal di wilayah Kabupaten Kudus;
3. Pimpinan Perangkat Daerah, Camat, Lurah dan Kepala Desa agar berperan aktif dalam mendukung kegiatan Pendataan Awal REGSOSEK, serta menghimbau masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam kegiatan dimaksud dengan menyampaikan data yang benar dan lengkap.
4. Camat, Lurah dan Kepala Desa untuk memantau dan memastikan kelancaran pelaksanaan Pendataan Awal REGSOSEK di wilayah masing-masing.

Demikian untuk menjadikan perhatian.



Dr. HM. HARTOPO, ST, MM, MH

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
2. Kapolres Kudus;
3. Komandan Distrik Militer 0722 Kudus;
4. Kepala Badan Statistik Kabupaten Kudus.



BUPATI KUDUS

Kudus, 22 November 2021

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kudus
2. Kepala Desa/Lurah
se-Kabupaten Kudus

di-

KUDUS

SURAT EDARAN

NOMOR : 050/2883/27.00/2021

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD TAHUN 2023

I. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

- II. Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2023 yang akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan APBD Tahun 2023, perlu memperhatikan tahapan dan tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi rencana pembangunan daerah serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan pedoman umum penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Pokok-pokok Kebijakan dan Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Kebijakan pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2023 diarahkan pada **"Peningkatan kesejahteraan didukung penguatan daya saing ekonomi dan masyarakat yang modern, religius dan cerdas"**.
2. Penyusunan RKPD Tahun 2023 mempedomani RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, RPJMN Tahun 2020-2024, RKPD Provinsi, RKP, kebijakan dan program strategis Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat di Daerah untuk percepatan pembangunan perekonomian, amanat global dan nasional (TPB/SDGs dan SPM), memperhatikan arahan Bupati/Wakil Bupati, masukan reses dan aspirasi DPRD, program unggulan daerah, usulan masyarakat serta dinamika pembangunan strategis lainnya. Penyusunan RKPD Tahun 2023 juga memperhatikan evaluasi terhadap capaian kinerja RKPD tahun sebelumnya. Selain itu, juga mempertimbangkan penanganan dampak pandemi Covid-19.
3. Substansi RKPD dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, terukur, akuntabel, berbasis kinerja dengan pendekatan *money follow programme priority* untuk pencapaian sasaran yang bermanfaat langsung bagi masyarakat; mendukung harmonisasi dan sinkronisasi prioritas/program strategis Nasional dan Provinsi; inovatif dan kreatif dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan; serta berorientasi pada *output, outcome, benefit* dan *impact* yang terukur.
4. Penyelenggaraan Forum-Forum Perencanaan diharapkan dilakukan secara berjenjang dan tepat waktu melibatkan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk diantaranya keterwakilan partai politik, kelompok peduli lingkungan serta kelompok rentan seperti kelompok perempuan, anak, disabilitas dan lansia dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
5. Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola secara elektronik dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
6. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan serta Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.


BUPATI KUDUS,

Dr. HM. HARTOPO, ST, MM, MH

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;
3. Para Asisten Sekda Kabupaten Kudus.

LAMPIRAN : SURAT EDARAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 22 November 2021

Nomor : 050/2883/27.00/2021

PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD TAHUN 2023

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengamanatkan perlu adanya penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran nasional, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten termasuk penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dan Forum Perangkat Daerah di tingkat Kabupaten.

Berkaitan dengan penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023 sebagai dokumen rencana tahunan yang juga merupakan landasan penyusunan APBD Tahun 2023, diperlukan masukan dan usulan dari Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Perangkat Daerah melalui penyelenggaraan Musrenbang Daerah untuk menyelaraskan RKPD, khususnya yang akan mempengaruhi kegiatan pembangunan yang terkait dengan pendanaan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023.

II. ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023

- A. Kebijakan Umum Pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2023
RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 diarahkan pada **"Peningkatan kesejahteraan didukung penguatan daya saing ekonomi dan masyarakat yang modern, religius dan cerdas"**.

B. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2023

1. Kualitas dan daya saing sumberdaya manusia

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan sumberdaya manusia diukur dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sampai dengan tahun 2020, IPM di Kabupaten Kudus sebesar 75,00 dan masuk kategori tinggi. Indikator lain ditunjukkan dari rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kudus tahun 2020 sebesar 8,75 dan harapan lama sekolah tahun 2020 sebesar 13,23. Angka-angka tersebut masih perlu didorong pada tahun 2023 agar sasaran akhir RPJMD dapat tercapai. Berdasarkan kondisi tersebut, dibutuhkan usaha yang lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia. Beberapa hal yang harus dioptimalkan dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia antara lain :

a. Pendidikan

Kualitas penyelenggaraan pendidikan selain didukung oleh sarana prasarana dan kurikulum, salah satu faktor yang sangat menentukan adalah kualitas tenaga pendidik. Dengan semakin majunya teknologi terutama di bidang informatika, penemuan dan inovasi di segala bidang, dibutuhkan tenaga pendidik yang mampu menjawab tantangan jaman, di samping pengembangan karakter dan penanaman rasa cinta tanah air pada seluruh siswa di semua tingkatan. Selain itu, akses pelayanan pendidikan juga menentukan tingkat kualitas dan daya saing sumberdaya manusia.

b. Kesehatan

Permasalahan yang cukup serius di bidang kesehatan adalah angka kematian bayi dan ibu melahirkan yang masih relatif tinggi, yaitu 8,26 per 1000 kelahiran hidup, dan 101,57 per 100.000 kelahiran hidup. Upaya untuk menurunkan angka tersebut adalah dengan melakukan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dilakukan dengan mengedepankan peningkatan kualitas prasarana sarana kesehatan, kualitas tenaga medis dan paramedis, perbaikan sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat Kudus termasuk masyarakat miskin dan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus.

2. Tata kelola pemerintahan

Siklus manajemen pembangunan akan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, apabila didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi kualitas dan profesionalisme aparatur, akuntabilitas kinerja pembangunan, serta pelayanan publik yang prima. Hasil evaluasi SAKIP Kabupaten Kudus pada tahun 2020 sebesar 68,93, maka Pemerintah Kabupaten Kudus perlu meningkatkan kinerja yang

dimulai dari proses perencanaan dalam menentukan tujuan, sasaran, program, kegiatan pembangunan daerah, beserta indikator kinerjanya agar relevan, selaras, dan konsisten.

3. Kehidupan yang tertib, aman dan nyaman

Aspek kondusifitas wilayah menjadi prasyarat penting dan strategis dalam menunjang kelancaran dan keberhasilan program-program pembangunan. Kehidupan yang toleran dan kondusif menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan tertib. Angka kriminalitas pada tahun 2020 sebesar 0,015 menunjukkan bahwa kondusifitas wilayah perlu ditingkatkan dengan melaksanakan sinergitas dan kerjasama antar tingkat pemerintahan serta lintas sektor sebagai upaya peningkatan kualitas kehidupan yang damai, aman, dan toleran bagi seluruh elemen masyarakat. Penciptaan kondusifitas wilayah ini juga diharapkan mampu mewujudkan iklim sejuk untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, meningkatkan perlindungan bagi kebebasan sipil masyarakat, dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis dari dimensi ketertiban sosial.

4. Daya saing ekonomi dan kesempatan berusaha

Seiring dengan adanya pandemi Covid-19, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kudus mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar 7,31% pada tahun 2020. Angka kemiskinan dapat dipengaruhi oleh angka pengangguran yang memicu persoalan kependudukan lain, seperti kriminalitas dan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Tingkat pengangguran di Kudus pada tahun 2020 juga meningkat sebesar 5,53%. Berbagai upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran dilakukan dengan memberi pelatihan-pelatihan teknis dan seminar kewirausahaan untuk memberikan semangat pada angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan.

5. Pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam

Adanya dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim seperti bencana banjir, longsor dan kekeringan menuntut adanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Kondisi geografis Kabupaten Kudus yang memiliki gunung dan dataran rendah serta cuaca menyebabkan bencana alam rawan terjadi. Menurut data BPS tahun 2020, bencana alam yang paling sering terjadi dan menimbulkan kerugian di Kabupaten Kudus yaitu banjir (15 kali) dan tanah longsor (6 kali). Karena itu, diperlukan usaha-usaha untuk siaga bencana dan meminimalisir akibat dari bencana alam yang terjadi. Pembangunan infrastruktur untuk mitigasi bencana harus dilakukan secara optimal. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang menjangkau ke seluruh wilayah perlu dilakukan guna menciptakan konektivitas antar wilayah dengan tujuan untuk memperkecil ketimpangan

wilayah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memperkuat daya saing ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus pada tahun 2020 sebesar 64,20 dan harus terus ditingkatkan. Penebangan hutan tidak hanya menyebabkan resiko tanah longsor dan banjir, tapi juga menyebabkan keringnya mata air, sehingga berimbas pada penurunan debit air sungai dan kekeringan. Peningkatan pencemaran lingkungan akibat limbah industri juga masih banyak terjadi di wilayah Kudus. Sungai-sungai yang mengalir di wilayah perkotaan mengalami pencemaran dan pendangkalan. Untuk itu diperlukan tindakan nyata untuk mengatasi permasalahan lingkungan tersebut, yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama stakeholders, akademisi, serta peran aktif masyarakat.

C. Arah dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

Tahun 2023 merupakan tahap keempat (2020-2025) RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025. Tahap keempat RPJPD ditujukan untuk mewujudkan pemantapan Kabupaten Kudus yang religius, maju dan adil melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan mempertimbangkan keberlanjutan program pembangunan.

Pembangunan jangka panjang tahap keempat diprioritaskan pada :

1. Pemantapan masyarakat yang bermoral, beretika, dan berbudaya;
2. Pemantapan kehidupan masyarakat yang taat pada agama dengan mengembangkan toleransi secara serasi dan seimbang;
3. Terwujudnya masyarakat yang dinamis, modern, berdaya saing sesuai dengan perkembangan global
4. Pemantapan kualitas Sumber Daya Manusia
5. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan
6. Peningkatan, pengembangan, penguatan dan pemantapan keadilan bagi masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan yang baik
7. Pemantapan supremasi hukum dan hak asasi manusia (HAM)
8. Pemantapan kehidupan masyarakat yang sejahtera;
9. Penguatan ketentraman dan ketertiban umum
10. Penguatan suasana demokratis dalam kehidupan politik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Tahun 2023 juga merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 dengan visi pembangunan “Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera”. Guna mewujudkan tujuan pembangunan menengah tersebut, maka pembangunan Kabupaten Kudus tahun 2023

diarahkan pada “**Peningkatan Kesejahteraan didukung penguatan daya saing ekonomi dan masyarakat yang modern, religius dan cerdas**” dengan prioritas pada :

1. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran
2. Penguatan daya saing daerah
3. Pemantapan ekonomi kreatif dan kerakyatan
4. Pengelolaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

D. Sasaran Pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2023

Sasaran makro pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2023 yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 2,5-3,16%
2. PDRB per kapita sebesar Rp. 134-140 juta
3. Angka kemiskinan sebesar 5,99-6,35%
4. Angka pengangguran sebesar 2,95-3,40%
5. Laju inflasi sebesar $3 \pm 1\%$

III. MEKANISME PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD TAHUN 2023

A. Musrenbang Desa

1. Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) desa, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa pada tahun anggaran yang direncanakan dalam mengatasi permasalahan desa.
2. Penyelenggaraan Musrenbang Desa berpedoman peraturan perundangan yang mengatur tentang desa dan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017.
3. Hasil Musrenbang Desa berupa Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan sebagaimana diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Usulan Musrenbang Desa diinput dalam sistem aplikasi SIPD berdasarkan kamus usulan langsung masyarakat, yang telah diselaraskan dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah.
5. Kepala Desa mengawal hasil Musrenbang Desa dalam Musrenbang Kecamatan dan berperan serta dalam Musrenbang Kabupaten.
6. **Penginputan data hasil Musrenbang Desa ke dalam sistem aplikasi SIPD dengan alamat kuduskab.sipd.kemendagri.go.id paling lambat bulan Januari 2022.**

B. Musrenbang Kelurahan

1. Pengertian

Musrenbang Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) kelurahan yang dikoordinasikan oleh kecamatan, untuk membahas dan menyepakati Daftar Prioritas Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Kelurahan yang direncanakan dalam mengatasi permasalahan kelurahan.

2. Tujuan

- a) Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat di bawahnya;
- b) Menetapkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan sendiri oleh kelurahan yang dibiayai melalui APBD Kabupaten maupun sumber pendanaan lainnya; dan
- c) Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas pada Musrenbang Kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD Kabupaten atau APBD Provinsi.
- d) Menyepakati tim delegasi kelurahan yang akan mewakili mengawal usulan kelurahan pada Musrenbang Kecamatan.

3. Masukan

Hal yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan adalah:

- a) Daftar prioritas masalah di kelurahan dan kelompok-kelompok masyarakat;
- b) Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan kelurahan tahun sebelumnya;
- c) Prioritas kegiatan pembangunan daerah untuk tahun mendatang yang dirinci berdasarkan Perangkat Daerah pelaksanaannya beserta rencana pendanaannya di kelurahan, yang disampaikan ke tingkat kecamatan.

4. Mekanisme

Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Kelurahan terdiri dari tahapan :

- a) Tahap Persiapan:
 - 1) Masyarakat di tingkat RT/RW dan kelompok-kelompok masyarakat melakukan musyawarah.
 - 2) Penetapan Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) oleh Lurah dalam bentuk Surat Keputusan Lurah. TPM Kelurahan terdiri dari aparat kelurahan.
 - 3) Pengumuman jadwal dan agenda Musrenbang Kelurahan secara terbuka.
- b) Tahap Pelaksanaan:
 - 1) Pemaparan prioritas kegiatan pembangunan Kecamatan oleh Camat atau perangkat kecamatan;

- 2) Pemaparan hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya dengan memuat jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis tahun sebelumnya oleh Lurah;
- 3) Pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat Kelurahan oleh perwakilan masyarakat (TPM);
- 4) Pemisahan kegiatan berdasarkan:
 - (a) Kegiatan yang akan dilaksanakan sendiri oleh Kelurahan;
 - (b) Kegiatan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam Musrenbang Kecamatan.
- 5) Penetapan prioritas kegiatan pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan di Kelurahan.

5. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan selambat-lambatnya pada minggu IV bulan Januari 2022.

6. Peserta

Peserta Musrenbang Kelurahan adalah unsur Pemerintah Kelurahan, Pemerintah Kecamatan, Bappeda, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan/LPMK, Tim Penggerak PKK, RT/RW, Karang Taruna, dan lembaga kemasyarakatan lainnya, organisasi keagamaan, organisasi wanita, unsur keterwakilan masyarakat, kelompok rentan termarginalkan, Partai Politik serta DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi sesuai daerah pemilihannya.

7. Narasumber

Lurah, Camat atau perangkat kecamatan, anggota DPRD dan Perangkat Daerah yang terkait.

8. Tugas Tim Penyelenggara Musyawarah (TPM) dan Delegasi Kelurahan :

- a) Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Kelurahan;
- b) Memfasilitasi dan memantau pelaksanaan Musrenbang Kelurahan;
- c) Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda dan tempat Musrenbang Kelurahan;
- d) Mendaftar calon peserta Musrenbang;
- e) Merumuskan hasil Musrenbang Kelurahan yang disepakati dan dituangkan dalam lampiran berita acara;
- f) Menyusun berita acara hasil Musrenbang;
- g) Menyusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kelurahan;

- h) Membantu delegasi Kelurahan dalam menjalankan tugasnya di Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten;
- i) Menyebarluaskan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kelurahan.
- j) Memaparkan daftar prioritas kegiatan pembangunan Kelurahan pada Forum Musrenbang Kecamatan.

9. Hasil

Hasil Musrenbang RKPD di tingkat kelurahan dituangkan ke dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD di Kelurahan.

Berita Acara ditandatangani oleh 1 (satu) orang wakil dari setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang. Berita Acara hasil kesepakatan musrenbang kelurahan dilampiri:

- a) Notulensi;
- b) Daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan sendiri oleh kelurahan yang bersangkutan baik fisik maupun non fisik;
- c) Daftar rencana kegiatan prioritas pembangunan skala Kelurahan yang akan didanai oleh swadana masyarakat;
- d) Daftar prioritas kegiatan yang akan diusulkan ke Kecamatan untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten dan dengan kriteria kegiatan merupakan kewenangan kabupaten, bersifat lintas kelurahan, berdampak luas, dan membutuhkan anggaran yang besar;
- e) Daftar prioritas kegiatan yang akan diusulkan ke Kecamatan untuk dibiayai melalui APBD Provinsi dengan kriteria kegiatan merupakan kewenangan provinsi, bersifat lintas wilayah dan berdampak luas, dan sesuai prioritas provinsi;
- f) Daftar usulan yang belum disetujui dalam musrenbang kelurahan beserta alasannya;
- g) Daftar nama delegasi yang dikuatkan dengan keputusan Lurah; dan
- h) Daftar hadir peserta Musrenbang Kelurahan.

Usulan Musrenbang Kelurahan diinput dalam sistem aplikasi SIPD berdasarkan kamus usulan langsung masyarakat, yang telah diselaraskan dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah.

Penginputan data hasil Musrenbang Kelurahan ke dalam sistem aplikasi SIPD dengan alamat kuduskab.sipd.kemendagri.go.id paling lambat bulan Januari 2022.

C. Musrenbang Kecamatan

1. Pengertian

- a) Musrenbang Kecamatan adalah forum Musyawarah *stakeholder* kecamatan untuk mendapatkan masukan

prioritas kegiatan dari Desa/Kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas Desa/Kelurahan di Kecamatan yang bersangkutan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten pada tahun berikutnya.

- b) *Stakeholder* Kecamatan adalah pihak yang berkepentingan dengan prioritas kegiatan dari Desa/Kelurahan untuk mengatasi permasalahan di kecamatan serta pihak-pihak yang berkaitan dengan atau terkena dampak hasil musyawarah.

2. Tujuan

- a) Membahas dan menyepakati daftar rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan hasil-hasil Musrenbang Desa/Kelurahan yang akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan.
- b) Membahas dan menyepakati daftar rencana kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan.
- c) Membahas dan menyepakati daftar rencana kegiatan prioritas pembangunan desa/kelurahan yang belum disepakati dalam prioritas kegiatan pembangunan kecamatan.
- d) Menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten.

3. Masukan

Hal-hal yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan antara lain:

- a) Dokumen Rencana Kerja Pembangunan dari masing-masing Desa/Kelurahan yang setidaknya berisi prioritas kegiatan;
- b) Prioritas kegiatan pembangunan daerah untuk tahun yang akan datang yang dirinci berdasarkan Perangkat Daerah pelaksanaannya beserta rencana pendanaannya di kecamatan yang bersangkutan;

4. Mekanisme

Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dilakukan dengan tahapan:

- a) Tahapan Persiapan, dengan kegiatan:
 - 1) Penetapan Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) Kecamatan dan Tim Verifikasi dengan SK Camat. TPM Kecamatan terdiri dari aparat kecamatan. Tim Verifikasi terdiri dari unsur TPM Kecamatan, UPT Perangkat Daerah Kecamatan;
 - 2) Sosialisasi Surat Edaran Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang kepada desa/kelurahan;
 - 3) Kompilasi prioritas kegiatan pembangunan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah dari masing-

masing Desa/Kelurahan berdasarkan masing-masing fungsi/Perangkat Daerah;

- 4) Penyusunan dan pengumuman jadwal dan agenda Musrenbang secara terbuka.

b) Tahap Pelaksanaan, dengan kegiatan:

- 1) Pemaparan masalah dan prioritas pembangunan Kecamatan oleh Camat;
- 2) Pemaparan Rencana Program Pembangunan di Kecamatan yang bersangkutan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- 3) Pemaparan prioritas kegiatan dan klarifikasi urutan prioritas dari masing-masing Desa/Kelurahan oleh Camat;
- 4) Verifikasi oleh delegasi Perangkat Daerah untuk mengakomodir usulan kegiatan prioritas yang diusulkan oleh Desa/Kelurahan sudah tercantum menurut masing-masing Perangkat Daerah. Tim Verifikasi melaksanakan penilaian terhadap prioritas hasil Musrenbang Desa/Kelurahan;
- 5) Kesepakatan prioritas kegiatan pembangunan kecamatan yang dianggap perlu oleh peserta Musrenbang namun belum diusulkan oleh Desa/Kelurahan (kegiatan lintas Desa/Kelurahan yang belum diusulkan Desa/Kelurahan);
- 6) Kesepakatan prioritas kegiatan pembangunan kecamatan berdasarkan masing-masing fungsi/Perangkat Daerah;
- 7) Kesepakatan prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang belum disepakati beserta alasannya

5. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan selambat-lambatnya pada minggu II bulan Februari 2022.

6. Peserta

Peserta Musrenbang Kecamatan adalah Kepala Desa dan Lurah, delegasi Musrenbang Desa, Delegasi Kelurahan, Bappeda, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi sesuai daerah pemilihannya, perwakilan Perangkat Daerah, tokoh masyarakat, Tim Penggerak PKK, Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, keterwakilan perempuan dan kelompok rentan termaginalkan serta keterwakilan Partai Politik.

7. Narasumber

- a) Dari Kabupaten : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, perwakilan Perangkat Daerah Kabupaten, Kepala-kepala Unit

Pelayanan di Kecamatan yang bersangkutan, anggota DPRD dari wilayah pemilihan Kecamatan yang bersangkutan.

b) Dari Kecamatan : Camat dan aparat Kecamatan.

8. Tugas Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) :

- a) Merekapitulasi hasil dari seluruh Musrenbang Desa/Kelurahan;
- b) Menyusun dan mengumumkan jadwal dan agenda Musrenbang secara terbuka;
- c) Menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Kecamatan
- d) Mendaftar peserta Musrenbang;
- e) Membantu para delegasi Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya di Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten;
- f) Merangkum daftar prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan untuk dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten;
- g) Merangkum Berita Acara hasil Musrenbang Kecamatan sekurang-kurangnya memuat prioritas kegiatan yang disepakati, dan daftar kegiatan yang belum disepakati; dan
- h) Menyampaikan Berita Acara hasil Musrenbang Kecamatan beserta lampiran dan data dukung (undangan, dokumentasi), kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan anggota DPRD dari wilayah pemilihan Kecamatan yang bersangkutan berupa *hardcopy* dan *softcopy* paling lambat 3 hari setelah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

9. Hasil

Musrenbang Kecamatan menghasilkan antara lain daftar rencana kegiatan prioritas yang dilaksanakan di kecamatan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang disusun menurut Perangkat Daerah dan atau gabungan Perangkat Daerah.

Hasil Musrenbang RKPD Kecamatan dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD di kecamatan. Berita Acara ditandatangani oleh 1 (satu) orang wakil dari setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang. Berita Acara hasil kesepakatan Musrenbang Kecamatan dilampiri:

- a) Kegiatan prioritas pembangunan skala kecamatan yang :
 - 1) diusulkan ke Kabupaten;
 - 2) diusulkan untuk dibiayai APBD Provinsi;
 - 3) diusulkan untuk dibiayai APBN; dan
 - 4) dibiayai secara pihak ketiga (swadaya atau dana CSR).
- b) Daftar usulan yang belum disetujui di kecamatan beserta alasannya;
- c) Daftar hadir peserta Musrenbang Kecamatan.

Usulan Musrenbang Kecamatan diinput dalam sistem aplikasi SIPD berdasarkan kamus usulan langsung masyarakat, yang telah diselaraskan dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah.

Penginputan data hasil Musrenbang Kecamatan ke dalam sistem aplikasi SIPD dengan alamat *kuduskab.sipd.kemendagri.go.id* paling lambat bulan Februari 2022.

D. Konsultasi Publik

1. Pengertian

- a) Konsultasi Publik adalah forum musyawarah pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam rangka menjaring aspirasi DPRD berupa pokok-pokok pikiran DPRD seperti hasil aspirasi melalui reses dan dengar pendapat dengan masyarakat dan/atau pemerintah daerah;
- b) *Stakeholder* Konsultasi Publik terdiri dari unsur DPRD, Perangkat Daerah, akademisi/perguruan tinggi, asosiasi profesi, pengusaha, dan tokoh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan;
- c) Hasil Konsultasi Publik merupakan bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD Kabupaten.

2. Tujuan

- a) Mengakomodir aspirasi DPRD dan *stakeholder* lainnya yang akan menjadi prioritas daerah;
- b) Membahas dan menyepakati daftar rencana kegiatan prioritas pembangunan daerah;
- c) Mengklarifikasi dan menyepakati daftar rencana kegiatan prioritas pembangunan yang perlu diperhatikan oleh Perangkat Daerah teknis.

3. Masukan

Hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk penyelenggaraan Konsultasi Publik antara lain:

- a) Rancangan awal RKPD;
- b) Pokok-pokok pikiran dewan yang terbagi dalam 4 (empat) komisi sesuai dengan fungsinya dan setidaknya memuat usulan-usulan hasil reses atau dengar pendapat.

4. Mekanisme

Mekanisme pelaksanaan Konsultasi Publik dilakukan dengan tahapan:

- a) Tahapan persiapan, dengan kegiatan:
 - 1) Penetapan tatacara penyelenggaraan Konsultasi Publik (jadwal, peserta, agenda pembahasan, dan keluaran konsultasi publik);

- 2) Penetapan Tim Penyelenggara Konsultasi Publik oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - 3) Pengumuman secara terbuka jadwal, agenda pembahasan, dan tempat penyelenggaraan Konsultasi Publik
- b) Tahap pelaksanaan, dengan kegiatan:
- 1) Pendaftaran peserta Konsultasi Publik;
 - 2) Pemaparan arah kebijakan dan prioritas pembangunan oleh Bupati;
 - 3) Pemaparan pokok-pokok pikiran DPRD oleh Ketua DPRD;
 - 4) Pemaparan rancangan awal RKPD oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - 5) Pembahasan program prioritas daerah;
 - 6) Penetapan prioritas kegiatan sesuai dengan fungsi Perangkat Daerah.
5. Waktu pelaksanaan
Konsultasi Publik dilaksanakan pada minggu I bulan Februari 2022.
6. Peserta
Peserta Konsultasi Publik adalah unsur DPRD, Perangkat Daerah, akademisi/perguruan tinggi, asosiasi profesi, pengusaha dan tokoh masyarakat atau anggota masyarakat yang ingin berpartisipasi.
7. Narasumber
Narasumber Konsultasi Publik adalah Bupati, Ketua DPRD, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
8. Tugas Tim Penyelenggara Konsultasi Publik:
- a) Menyusun dan mengumumkan jadwal Konsultasi Publik secara terbuka;
 - b) Menyusun rincian agenda pembahasan Konsultasi Publik;
 - c) Mengundang peserta Konsultasi Publik;
 - d) Mendaftar peserta Konsultasi Publik;
 - e) Mempersiapkan bahan-bahan, peralatan, serta notulensi untuk Konsultasi Publik
 - f) Merangkum berita acara hasil Konsultasi Publik.
9. Hasil
- a) Hasil Konsultasi Publik dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Konsultasi Publik;

- b) Berita Acara Kesepakatan Hasil Konsultasi Publik ditandatangani oleh 1 (satu) orang wakil dari setiap unsur *stakeholder* yang menghadiri Konsultasi Publik;
- c) Hasil Konsultasi Publik dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD;
- d) Berita Acara Kesepakatan Hasil Konsultasi Publik dilampiri dengan:
 - 1) Usulan kegiatan dewan, usulan Perangkat Daerah dan aspirasi *stakeholder* lainnya;
 - 2) Daftar usulan yang belum disetujui dalam Konsultasi Publik beserta alasannya;
 - 3) Daftar hadir peserta Konsultasi Publik.

E. Forum Perangkat Daerah

1. Pengertian

- a) Forum Perangkat Daerah (forum yang berhubungan dengan fungsi/subfungsi, kegiatan sektor dan lintas) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan Perangkat Daerah yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh Perangkat Daerah terkait;
- b) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah memperhatikan masukan dari kecamatan, kinerja pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah tahun berjalan, rancangan awal RKPD serta Renstra Perangkat Daerah. Apabila salah satu dokumen tersebut belum tersedia, pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dapat tetap dilaksanakan;
- c) Jadwal pelaksanaan Forum Perangkat Daerah ditentukan dan dikoordinasikan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, disesuaikan dengan volume kegiatan setempat;
- d) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah memprioritaskan pembentukan Forum Perangkat Daerah pada:
 - 1) Fungsi pelayanan dasar pemerintah seperti sosial budaya, pemerintahan, prasarana wilayah dan ekonomi; dan
 - 2) Perangkat Daerah pelaksana urusan yang berkaitan dengan prioritas program-program pembangunan kabupaten tersebut. Adapun Forum Perangkat Daerah yang dilaksanakan terdiri dari Forum Sosial Budaya, Forum Pemerintahan, Forum Prasarana Wilayah dan Ekonomi;
- g) Hasil Forum Perangkat Daerah adalah Rancangan Renja Perangkat Daerah, merupakan hasil penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang dirinci menurut prioritas pembangunan, dan sudah dibagi untuk

pendanaan alokasi APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN;

2. Tujuan

- a) Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD di kecamatan;
- b) Mempertajam indikator serta target program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c) Menyelaraskan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah;
- d) Menetapkan prioritas kegiatan yang akan dimuat dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah;
- e) Menyesuaikan prioritas Rancangan Renja Perangkat Daerah dengan plafon/pagu dana Perangkat Daerah yang termuat dalam prioritas pembangunan daerah (Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah);
- f) Mensinergikan usulan yang didanai dari APBD Provinsi dan APBN dengan kebijakan dan program yang termuat dalam RKP dan RKPD provinsi, yang didukung dengan hasil *print out* usulan yang diinput pada Minggu III Februari 2022.

3. Masukan

Yang perlu disiapkan dalam Forum Perangkat Daerah adalah :

- a) Dari Provinsi : informasi kebijakan, program dan kegiatan dan pendanaannya yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi.
- b) Dari Kabupaten:
 - 1) Daftar kegiatan prioritas yang bersumber dari Renstra Perangkat Daerah;
 - 2) Prioritas kegiatan pembangunan/Rancangan Awal RKPD dan plafon/pagu dana indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah;
 - 3) Rancangan Renja Perangkat Daerah;
 - 4) Daftar individu/organisasi masyarakat skala kabupaten, seperti asosiasi profesi, LSM, Perguruan Tinggi dan yang memiliki keahlian serta perhatian terhadap fungsi/ Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - 5) Berbagai dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan;
- c) Dari kecamatan antara lain adalah daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan hasil Musrenbang Kecamatan.

4. Mekanisme

- a) Tahap persiapan, dengan kegiatan:

- 1) Penetapan jumlah dan tata cara penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah (jadwal, tempat, peserta, agenda pembahasan dan keluaran Forum Perangkat Daerah);
 - 2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menetapkan Tim Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah sesuai dengan jumlah dan formasi yang telah ditetapkan;
 - 3) Tim Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - (a) Menggabungkan daftar prioritas kegiatan pembangunan dari setiap kecamatan;
 - (b) Mengkompilasi daftar perincian kegiatan pembangunan yang berasal dari Rancangan Renja Perangkat Daerah;
 - (c) Mengidentifikasi dan perkiraan biaya prioritas kegiatan pembangunan dari setiap kecamatan;
 - (d) Menyusun rincian agenda pembahasan Forum Perangkat Daerah;
 - (e) Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda pembahasan, dan tempat penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah selambat-lambatnya 3 hari sebelum pelaksanaan;
 - (f) Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Forum Perangkat Daerah;
 - (g) Mempersiapkan bahan dan peralatan serta notulen untuk Forum Perangkat Daerah.
- b) Tahap pelaksanaan, dengan kegiatan:
- 1) Pendaftaran peserta Forum Perangkat Daerah oleh masing-masing Tim penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah;
 - 2) Pemaparan dan pembahasan prioritas kegiatan pembangunan menurut rancangan Renja Perangkat Daerah oleh Koordinator Forum Perangkat Daerah;
 - 3) Klarifikasi berbagai usulan prioritas kegiatan kecamatan oleh para delegasi kecamatan telah diakomodir Perangkat Daerah terkait;
 - 4) Verifikasi prioritas berbagai kegiatan kecamatan oleh para delegasi Perangkat Daerah untuk memastikan prioritas kegiatan dari kecamatan;
 - 5) Pemaparan prioritas kegiatan dari plafon/pagu dana indikatif Perangkat Daerah yang bersumber dari prioritas pembangunan daerah/rancangan RKPD Kabupaten;
 - 6) Merumuskan kriteria untuk menyeleksi prioritas kegiatan pembangunan baik dari kecamatan maupun dari Rancangan Renja Perangkat Daerah;
 - 7) Menetapkan prioritas kegiatan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;

5. Waktu pelaksanaan
Forum Perangkat Daerah dilaksanakan selambat-lambatnya minggu I bulan Maret 2022.
6. Peserta
Peserta Forum Perangkat Daerah Kabupaten terdiri dari para delegasi kecamatan dan delegasi dari kelompok-kelompok masyarakat di tingkat kabupaten yang berkaitan langsung dengan fungsi/Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah yang bersangkutan.
7. Narasumber
Kepala/para pejabat Perangkat Daerah Kabupaten, anggota DPRD dan komisi pasangan kerja masing-masing Perangkat Daerah kabupaten, LSM yang memiliki bidang kerja sesuai dengan fungsi Perangkat Daerah, ahli/profesionalisme baik yang berasal dari kalangan praktisi maupun akademisi.
8. Tugas Tim Penyelenggara Forum Perangkat Daerah :
 - a) Merekapitulasi seluruh hasil Musrenbang Kecamatan;
 - b) Menyusun rincian jadwal, agenda, dan tempat pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;
 - c) Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda dan tempat pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;
 - d) Mendaftar peserta Forum Perangkat Daerah;
 - e) Menyusun hasil pemuakhiran rancangan Renja Perangkat Daerah berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah;
 - f) Menyediakan berbagai bahan kelengkapan untuk penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah;
 - g) Merangkum berita acara penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah;
 - h) Melaporkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah hasil pemuakhiran rancangan Renja Perangkat Daerah; dan
 - i) Memberikan hasil Forum Perangkat Daerah kepada Komisi pasangan kerja di DPRD.
9. Hasil
 - a) Rancangan Renja Perangkat Daerah berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah yang memuat kerangka regulasi dari kerangka anggaran Perangkat Daerah;
 - b) Prioritas kegiatan yang sudah dipilih, disusun menurut kecamatan dan desa/kelurahan. Selanjutnya prioritas kegiatan setiap kecamatan disampaikan kepada masing-masing kecamatan oleh para delegasi kecamatan paling lambat 3 hari setelah pelaksanaan forum Perangkat Daerah;
 - c) Berita acara Forum Perangkat Daerah kabupaten.

F. Musrenbang Kabupaten

1. Pengertian

- a) Musrenbang Kabupaten adalah musyawarah *stakeholder* kabupaten untuk mematangkan rancangan RKPD kabupaten berdasarkan Rancangan Renja Perangkat Daerah hasil Forum Perangkat Daerah;
- b) Hasil Musrenbang Kabupaten adalah prioritas kegiatan yang dipilih menurut sumber pendanaan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN sebagai bahan penyempurnaan Rancangan RKPD Kabupaten untuk menjadi dasar penyusunan anggaran tahunan;

2. Tujuan

- a) Menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b) Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah kabupaten sebelum musrenbang RKPD kabupaten dilaksanakan;
- c) Mempertajam indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten;
- d) Menyepakati prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah; dan
- e) Mendapatkan rincian rancangan awal Kerangka Regulasi menurut Perangkat Daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan.

3. Masukan

Berbagai hal yang perlu disiapkan dalam pelaksanaan Musrenbang Kabupaten adalah :

- a) Dari Kabupaten :
 - 1) Rancangan RKPD yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan prioritas pembangunan daerah;
 - 2) Rancangan Renja Perangkat Daerah hasil Forum Perangkat Daerah yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang kegiatannya sudah dipilih berdasarkan sumber pendanaan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN maupun sumber pendanaan lainnya;
 - 3) Prioritas dan plafon anggaran yang dikeluarkan oleh Bupati, yang terdiri atas :
 - (a) Plafon untuk setiap Perangkat Daerah;
 - (b) Plafon untuk alokasi dana desa; dan
 - (c) Plafon untuk bagi hasil kepada desa.
 - 4) Daftar nama Sidang Kelompok sebagai forum diskusi dalam Musrenbang Kabupaten;

- 5) Berbagai dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan;
- b) Dari Kecamatan:
 - 1) Daftar prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari kecamatan;
 - 2) Daftar nama delegasi kecamatan yang terpilih untuk mengikuti Forum Perangkat Daerah, Musrenbang Kabupaten dan Sidang Kelompok.
4. Mekanisme
- a) Tahap persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan hal-hal:
 - (a) Menetapkan jadwal penyelenggaraan Musrenbang;
 - (b) Menetapkan penyelenggara Musrenbang Kabupaten;
 - (c) Menyampaikan jadwal penyelenggaraan Musrenbang kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Provinsi paling lambat minggu II bulan Februari 2022.
 - 2) Tim penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - (a) Mengkompilasi prioritas kegiatan pembangunan dari Forum Perangkat Daerah, Musrenbang Kecamatan dan aspirasi anggota DPRD pada pelaksanaan reses;
 - (b) Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang;
 - (c) Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda dan tempat Musrenbang Kabupaten minimal 7 hari sebelum acara Musrenbang dilaksanakan, agar peserta bisa segera melakukan pendaftaran dan atau diundang;
 - (d) Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Kabupaten, baik delegasi dari kecamatan maupun dari Forum Perangkat Daerah;
 - (e) Menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Kabupaten.
 - b) Tahap pelaksanaan dengan agenda sebagai berikut:
 - 1) Pemaparan Rancangan RKPD dan prioritas kegiatan pembangunan serta plafon anggaran yang dikeluarkan oleh Bupati oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - 2) Pemaparan hasil kompilasi prioritas kegiatan pembangunan dari Forum Perangkat Daerah berikut pendanaannya oleh Ketua Tim Penyelenggara;

- 3) Membahas kriteria untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan tahun berikutnya;
 - 4) Membagi peserta ke dalam Sidang Kelompok berdasarkan rumpun fungsi/Perangkat Daerah atau bidang;
 - 5) Sinkronisasi, verifikasi hasil forum Perangkat Daerah, usulan Perangkat Daerah, delegasi kecamatan oleh Ketua Tim Penyelenggara;
 - 6) Menetapkan prioritas kegiatan sesuai dengan besaran plafon anggaran APBD setempat serta yang akan diusulkan untuk dibiayai dari sumber APBD Provinsi, APBN maupun sumber dana lainnya.
5. Waktu pelaksanaan :
- Musrenbang Kabupaten dilaksanakan paling lambat minggu IV bulan Maret 2022.
6. Peserta
- Peserta Musrenbang Kabupaten adalah Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten, Forkominda, DPRD Provinsi sesuai daerah pemilihannya, unsur pemerintah pusat, unsur pemerintah provinsi, Kepala Perangkat Daerah, Camat, unsur keterwakilan peserta Musrenbang Kecamatan, Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian dan Pengkajian, Tim Penggerak PKK, Lembaga Keswadayaan Masyarakat, Organisasi Sosial, Organisasi Keagamaan, Organisasi Wanita, tokoh masyarakat, unsur dunia usaha/investor, BUMN/BUMD/Perusda, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termaginalkan, keterwakilan Partai Politik serta Kabupaten yang berbatasan.
7. Narasumber
- Bupati, Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, DPRD, dan perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Provinsi.
8. Keluaran dari pelaksanaan Musrenbang Kabupaten adalah penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan dan plafon/pagu anggaran berdasarkan fungsi/ Perangkat Daerah
- a) Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD;
 - b) Rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - c) Daftar usulan yang belum disetujui musrenbang RKPD;
 - d) Program/kegiatan yang akan dibiayai APBD kabupaten;
 - e) Program/kegiatan yang diusulkan dibiayai APBD Provinsi;
 - f) Program/kegiatan yang diusulkan dibiayai APBN; dan
 - g) Program/kegiatan yang akan dibiayai secara swadaya oleh masyarakat.

Catatan:

Bagi program/kegiatan yang diusulkan untuk dibiayai APBD Provinsi melalui Bantuan Keuangan kepada kabupaten (huruf e) maka Perangkat Daerah terkait perlu melengkapi usulan program/kegiatan tersebut dengan dokumen:

- 1) Tahap pra desain:
 - (a) Dokumen pra studi kelayakan;
 - (b) Dokumen studi kelayakan;
 - (c) Dokumen rencana induk (*Master Plan*);
 - (d) Dokumen studi AMDAL.
- 2) Tahap desain:
 - (a) Survei, investigasi dan Rancangan Dasar;
 - (b) Rancangan rinci (*Detailed Design/Engineering Design*);
 - (c) Tahapan konstruksi/fisik;
 - (d) Tahapan pasca konstruksi.

9. Penyampaian hasil Musrenbang Kabupaten

Setelah hasil Musrenbang Kabupaten disepakati oleh peserta, maka pemerintah kabupaten menyampaikan hasilnya kepada:

- a) DPRD setempat;
- b) Masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten;
- c) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Provinsi.

G. Pasca Musrenbang Kabupaten

1. Umum

Kegiatan pasca Musrenbang terdiri dari beberapa kegiatan yakni:

- a) Penyempurnaan Rancangan RKPD;
- b) Perumusan Rancangan Akhir RKPD, paling lambat akhir bulan Mei;
- c) Penetapan Perkada RKPD setelah RKPD Provinsi ditetapkan;
- d) Melaksanakan verifikasi Renja Perangkat Daerah sesuai dengan Perkada RKPD;
- e) Pengesahan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dan Penetapan Renja Perangkat Daerah;
- f) Monitoring dan evaluasi program.

2. Tujuan

Kegiatan pasca Musrenbang mempunyai tujuan antara lain untuk menjamin:

- a) Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
- b) Perumusan prioritas pembangunan dan rumusan usulan program/kegiatan yang bersumber dari telaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
- c) Konsistensi antara hasil perencanaan RKPD dengan RPJMD;

- d) Tersedianya materi Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD; dan
 - e) Tersedianya informasi untuk mengetahui indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan visi, misi daerah dan prioritas serta sasaran pembangunan tahunan daerah.
3. Pelaku utama kegiatan pasca Musrenbang Kabupaten
- a) Bupati dan Wakil Bupati;
 - b) Seluruh pimpinan Perangkat Daerah.
4. Kegiatan yang perlu dilakukan pasca Musrenbang adalah Penyusunan Penyempurnaan Rancangan RKPD, dengan penjelasan sebagai berikut:
- a) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyediakan informasi kepada masyarakat maupun Perangkat Daerah tentang hasil akhir RKPD;
 - b) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyampaikan rancangan RKPD kepada pemerintah Provinsi Up. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi sebagai bahan rujukan bagi pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Provinsi dan Musrenbang Provinsi;
 - c) Pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program, dengan penjelasan, sebagai berikut:
 - 1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah memberikan Informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan program/kegiatan, baik yang bersumber dari APBD, APBD Provinsi, APBN dan sumber dana lainnya, berikut besaran plafonnya. Informasi ini memuat program/kegiatan berdasarkan Perangkat Daerah dan berdasarkan lokasi (kecamatan dan desa/kelurahan);
 - 2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mengendalikan pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana;
 - 3) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menanggapi keluhan mengenai pelaksanaan kegiatan dan melakukan evaluasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kegiatan pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan; dan
 - 4) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah memberikan umpan balik/masukan pada perencanaan selanjutnya.

H. Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, pokok-pokok pikiran DPRD menjadi bagian dari penyusunan RKPD Tahun 2023. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian antara lain :

- a) Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta masukan dalam perumusan usulan kebutuhan program/kegiatan;
- b) Pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan prioritas dan sasaran pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil potensi pendanaan daerah. Untuk tahun 2023, pokok pikiran DPRD difokuskan pada :
 - 1) Infrastruktur;
 - 2) Perlindungan Sosial;
 - 3) Pemberdayaan Masyarakatdan dapat dipilih berdasarkan kamus usulan renes sesuai dengan prioritas daerah yang telah tersedia dalam aplikasi SIPD.
- c) Pokok-pokok pikiran DPRD dengan substansi arah kebijakan pembangunan tahun 2023, disampaikan kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Perangkat Daerah pengampu usulan sebelum Musrenbang Kabupaten dilaksanakan;
- d) Pokok-pokok pikiran DPRD dengan substansi usulan program/kegiatan diinput melalui aplikasi SIPD dengan alamat *kuduskab.sipd.kemendagri.go.id* mulai Minggu III bulan Januari 2022.
- e) Pokok-pokok pikiran DPRD yang telah diinput di SIPD selanjutnya diverifikasi oleh Sekretariat DPRD, Bappeda dan Perangkat Daerah terkait. Hasil verifikasi oleh Perangkat Daerah akan dibahas dengan Pimpinan DPRD dalam forum *desk sinkronisasi* usulan pokok-pokok pikiran DPRD yang dilaksanakan pada Minggu III bulan Februari 2022.
- f) Penyempurnaan atas pokok-pokok pikiran DPRD hasil *desk sinkronisasi* diinput melalui aplikasi SIPD paling lambat Minggu I bulan Maret 2022.

I. Usulan masyarakat

Masyarakat umum dapat berpartisipasi aktif dalam perencanaan pembangunan daerah dengan mengusulkan kegiatan melalui aplikasi BangUmas yang dapat diakses melalui alamat web *bappeda.kuduskab.go.id/bangumas* dan melalui aplikasi android SIPPDAH yang dapat diunduh melalui Google *Playstore*. Selain itu, masyarakat dapat mengajukan usulan dengan membuat akun dalam SIPD sebagai individu, kelompok masyarakat atau Lembaga. Usulan kegiatan disesuaikan dengan kamus usulan yang ada dalam aplikasi SIPD. Ruang lingkup usulan masyarakat/lembaga diprioritaskan pada :

- a) infrastruktur;
- b) perlindungan sosial; dan

c) pemberdayaan masyarakat.

Usulan masyarakat akan diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Perangkat Daerah pengampu usulan tersebut.

J. RKPD Non APBD

RKPD Non APBD adalah RKPD yang bersumber dari usulan masyarakat yang tidak dapat terakomodir melalui RKPD APBD. Usulan akan dibahas melalui Forum *Corporate Social Responsibility-Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (CSR-PKBL)*. Forum ini dilaksanakan setelah RKPD Tahun 2023 ditetapkan dengan melibatkan Bappeda, OPD terkait dan dunia usaha/swasta. Usulan kegiatan yang belum dapat didanai oleh APBD dapat dipilih untuk didanai secara partisipatif dan sesuai kemampuan keuangan perusahaan oleh pihak swasta melalui fasilitas aplikasi SIPDDAH berbasis android dan dapat diunduh melalui Google *Playstore*.



III. LAIN-LAIN

1. Usulan langsung masyarakat dan usulan reses/pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan berdasarkan pada kamus usulan. Kamus usulan adalah daftar kegiatan/permasalahan yang tercantum dalam aplikasi SIPD, yang dapat dipilih oleh masyarakat/desa dan anggota DPRD untuk diusulkan dalam RKPD. Kamus usulan disusun berdasarkan prioritas, sasaran dan fokus pembangunan daerah tahun 2023.
2. Usulan bantuan keuangan kepada pemerintah desa, bantuan sosial dan hibah baik dari desa, kecamatan maupun pokok-pokok pikiran DPRD harus dilengkapi dengan proposal beserta data dukungannya dan disampaikan kepada Bupati Up. Kepala Bappeda paling lambat Minggu III bulan Maret 2022. Proposal yang disampaikan harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD dan Perbup Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Perbup Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial.
3. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2023 diupayakan **tepat waktu**, sehingga tidak berpengaruh terhadap rangkaian kegiatan perencanaan berikutnya. Adapun jadwal tentatif selengkapnyanya sebagai berikut :

No	Tahapan	Jadwal
1	Penyusunan SE pedoman Musrenbang RKPD	Minggu III-IV Oktober 2021
2	Penyusunan kamus usulan	Minggu I-II November 2021
3	Penyampaian daftar kamus usulan ke DPRD	Minggu III-IV November 2021
4	Input kamus usulan ke SIPD	Minggu I-II Desember 2021
5	Pengumpulan dan Input Hasil Musrenbang Desa/Kelurahan	Minggu I-IV Januari 2022
6	Penyusunan rancangan awal RKPD dan rancangan awal Renja PD	Minggu I Desember 2021-Minggu IV Januari 2022
7	Pengumpulan dan pengolahan data perencanaan	Minggu I November 2021-Minggu III Juni 2022
8	Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Minggu I-II Februari 2022
9	Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kecamatan	Minggu I-II Februari 2022
10	Penyempurnaan rancangan awal RKPD dan rancangan awal Renja PD	Minggu III Februari - Minggu I Maret 2022
11	Pelaksanaan forum desk sinkronisasi pokok pikiran DPRD	Minggu III Februari 2022
12	Pelaksanaan Forum PD	Minggu IV Februari - Minggu I Maret 2022
13	Penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD	Minggu III Januari – Minggu I Maret 2022
14	Penyusunan rancangan RKPD dan rancangan Renja PD	Minggu II-III Maret 2022
15	Verifikasi Rancangan Renja PD oleh Bappeda	Minggu II-III Maret 2022
16	Pelaksanaan Musrenbang RKPD	Minggu III-IV Maret 2022
17	Penyusunan rancangan akhir RKPD	Minggu I April-Minggu I Mei 2022
18	Reviu rancangan akhir RKPD oleh Inspektorat	Minggu I-II Mei 2022
19	Fasilitasi rancangan akhir RKPD oleh Provinsi	Minggu I-II Juni 2022
20	Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD	Minggu III Mei-Minggu III Juni 2022
21	Penetapan RKPD	Minggu IV Juni 2022
22	Pelaksanaan Forum CSR	Minggu I-II Juli 2022
23	Penyusunan rancangan akhir Renja PD	Minggu I-IV Juni 2022
24	Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD oleh Bappeda dan reviu Rancangan Akhir Renja PD oleh Inspektorat	Minggu I-II Juli 2022
25	Penetapan Renja PD	Minggu IV Juli 2022

IV. PENUTUP

Surat Edaran Bupati Kudus tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2023 ini agar dipedomani dan dilaksanakan dalam rangkaian penyusunan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023.

The seal of the Bupati of Kudus is circular, featuring a central emblem and the text "BUPATI KUDUS" around the perimeter.
BUPATI KUDUS,

Dr. HM. HARTOPO, ST, MM, MH